

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh :

Nova shafitri

170710069

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



Oleh :

Nova shafitri

170710069

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Nova shafitri
Npm : 170710069
Fakultas : Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

Peranan satuan polisi pamong praja dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di kota Batam.

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan yang terdapat di dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi saya ini di gugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 27 januari 2022



Nova shafitri

170710069

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh :
Nova shafitri
170710069**

**Telah disetujui pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini :**

Batam , 27 januari 2022



**Zuhdi Arman, S.H.,M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Tahun 2020 adalah tahun yang menjadi awal penyebaran virus corona disease di Indonesia, menyebabkan banyak faktor yang dirugikan termasuk dibagian ekonomi dan kesehatan. Sehingga banyak peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti PSBB, new normal dan PPKM yang bertujuan untuk menangani dan mencegah percepatan penyebaran itu terjadi, termasuk di kota Batam pemerintah kota Batam mengeluarkan surat edaran nomor 49 tahun 2020 yang dimana peraturan tersebut di tanggung jawabi oleh Satpol pp. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dan kualitatif, Hasil dari penelitian adalah pihak satpol PP yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam menegakan kebijakan yang di keluarkan pemerintah , melakukan patroli rutin di setiap kecamatan dan menghimbau masyarakat Batam untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Yang menjadi kelemahan dalam melakukan patroli bahwa kurangnya alat pelindung diri (APD) bagi satpol PP dalam melaksanakan tugas nya di lapangan.

kata kunci : *peranan , efektivitas, pencegahan*

ABSTRACT

The year 2020 was the year that became the beginning of the spread of the corona disease virus in Indonesia, causing many factors to be harmed, including the economy and health. So that there are many new regulations issued by the government to handle and prevent the acceleration of the spread from happening, including in the city of Batam the Batam city government issued circular letter number 49 of 2020 in which the regulation is in charge of Satpol PP. The research method used is an empirical and qualitative method. The results of the research are the Satpol PP who is appointed as the person in charge of enforcing policies issued by the government, conducting routine patrols in each sub-district and urging the Batam people to comply with the applicable health protocols. The weakness in conducting patrols is the lack of personal protective equipment (PPE) for Satpol PP in carrying out their duties in the field.

Keywords : *role, effectiveness, prevention covid 1*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan yang maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari juga bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.KOM. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam,
4. Ibu lenny husna S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
6. Bapak dan ibu dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
7. Bapak Reza khadafy, S.TAP.MPA selaku Kepala Satuan Pamong Praja Kota Batam;

8. Ibu hamida selaku Kepala Bidang protokol kesehatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
9. Bapak dan ibu Satpol PP yang membantu memberikan informasi dan memberikan wawasan saat patroli;
10. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Maisaroh S.AK selaku sahabat penulis yang selalu menemani penulis saat ikut patroli dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu saling memberikan dukungan dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan yang selalu membalas dan selalu mencurahkan rahmatNya dan karuniaNya, Amin.

Batam, 27 januari 2022



Nova shafitri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Batasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	13
1.6.1 Manfaat teoritis	13
1.6.2 Manfaat praktis	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Kerangka Teori	15
2.1.1 Teori Peranan	15
2.1.2 Teori kebijakan	18
2.2 Kerangka Yuridis	20
2.2.1 Intruksi presiden no 6 tahun 2020.....	20
2.2.2 Keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor hk.01.07/menkes/382/2020	21
2.2.3 Surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 republik indonesia nomor 8 tahun 2021.....	21

2.2.4	Surat edaran Gubernur kepulauan Riau Nomor 440/ 612/ BPBD-SET/ 2020	21
2.2.5	Peraturan walikota Batam Nomor 49 tahun 2020	21
2.3	Penelitian terdahulu	22
2.4	Kerangka pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN		28
4.1	Jenis Penelitian.....	28
4.2	Sifat Penelitian	28
4.3	Fokus penelitian	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		33
4.1	Hasil penelitian	33
4.1.1	Pengawasan satpol pp dalam disiplin protokol kesehatan	37
4.2	Pembahasan.....	53
4.2.1	Peranan pihak satuan polisi pamong praja dalam menegakan disiplin prokolol kesehatan di kota Batam	53
4.2.2	Hambatan dan kelemahan satuan polisi pamong praja dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum peraturan daerah protokol kesehatan di kota Batam	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		58
5.1	Simpulan	58
5.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		61

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pendukung Penelitian
- Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Detail Pasien COVID-19 di Batam Pada 1 Juli 2021	9
Gambar 2.2 Kerangka pemikiran.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Anggota Instansi Gabungan Patroli di Kota Batam	36
Tabel 4.2 Jadwal Patroli Kecamatan Batu Aji.....	41
Tabel 4.3 Jadwal Patroli Kecamatan Sagulung	42
Tabe 4.4 Jadwal Patroli Kecamatan Batam Kota	43
Tabel 4. 5 Jadwal Patroli Kecamatan Lubuk Baja	44
Tabel 4. 6 Jadwal Patroli Kecamatan Bengkong.....	45
Tabel 4.7 Jadwal Patroli Kecamatan Batu Ampar.....	47
Tabel 4.8 Jadwal Patroli Kecamatan Galang.....	48
Tabel 4.9 Jadwal Patroli Kecamatan Belakang Padang	49
Tabel 4.10 Jadwal Patroli Kecamatan Nongsa.....	50
Tabel 4.11 Jadwal Patroli Kecamatan Sekupang	51
Tabel 4.12 Jadwal Patroli Kecamatan Sei Beduk.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Ada virus yang menggemparkan dunia dihebohkan dari infeksi parah yang mengejutkan dunia, menjadi awal tahun yang bersejarah didalam hidup setiap orang memberi dampak bagi setiap bidang pekerjaan yang terpapar virus tersebut, terutama di bidang kesehatan. Di awali dari laporan China yang disampaikan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan 44 kasus pasien pneumonia berat dilaporkan di satu wilayah di China, yaitu Wuhan tepatnya di daerah hubei, dengan laporan yang muncul pada saat 2019 pada di akhir tahun. Penyebabnya dimulai dari pasar-pasar dengan penjualan ikan segar, ikan laut, dan yang sejenis nya.

Teridentifikasi tepatnya tanggal 10 Januari 2020 dengan terdapat virus baru yang dikenal sebagai *Corona Virus Disiase* dan itu disebut sebagai *covid 19*. Gejala-gejala yang dapat timbul yang di sebabkan oleh virus corona ini terasa sakit demam dan kurang enak badan, flu, serta tidak dapat mencium bau, tenggorokan terasa sakit dan kurang nyaman atau peradangan. Virus corona menyerang dan ditemukan di hampir setiap bagian negara di seluruh dunia dan telah dikatakan sebagai pandemi karena yang menyebabkan penyebaran virus cepat terjadi setiap negara di dunia. Pada

Maret 2020, pandemi virus corona yang biasa disebut covid 19 .(Nurislaminingsih,2020)

Dapat diperkirakan sudah masuk ke Indonesia dengan adanya laporan dua WNI yang berdomisili di Depok dinyatakan positif dan menyebarkan virus corona, (Covid 19). Seperti di ketahui, adanya virus corona (Covid 19) ini dapat menular, cara penularan yang paling mudah adalah dengan adanya interaksi antara manusia, yaitu dengan melakukan kontak fisik dari orang kepada orang lain. dan penyebaran virus corona tumbuh secara signifikan, sudah banyak korban yang terinfeksi penyebaran COVID-19. Karena penularan virus COVID-19 dapat mudah menularkan secara fisik melalui interaksi manusia, bahkan tepat 31 Maret 2020, pemimpin Indonesia yaitu Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan melalui media. Pertemuan tersebut dengan maksud untuk membiasakan masyarakat dengan kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah supaya terbiasa dalam memerangi virus COVID-19 yang saat ini sedang berkembang di seluruh dunia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosia Berskala Besar (PSBB) dengan disertai dikeluarkannya undang-undang UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Karantina dan menjadi dasar hukum untuk mengeluarkan kebijakan PSBB (Ristyawati, 2020).

Kepatuhan terhadap aturan PSBB telah menghasilkan banyak perbedaan mendasar dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya terjadi secara normal, dan itu memiliki dampak besar pada perubahan besar dalam cara hidup masyarakat. terutama dalam pergaulan, interaksi dan komunikasi. Mengikuti kebijakan PSBB, pemerintah

menghimbau warga untuk menghindari kepadatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah (karantina) anak sekolah dan siswa belajar di rumah secara daring (online) .Setelah keluarnya kebijakan untuk PSBB di terbitkan lah undang-undang yang berkaitan dengan PSBB yaitu Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala Besar yang agar mencegah penyebaran virus corona dan percepatan penanganannya, serta peraturan menteri kesehatan (pemenkes) nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (Herdiana, 2020))

Setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam negara. Namun tidak terlepas dari aspek positif dan negatif yang terjadi bagi masyarakat, yang diwajibkan mematuhi kebijakan tersebut dan adanya dampak yang pasti akan merugikan maupun bermanfaat setelah implementasi kebijakan tersebut diputuskan, sehingga memicu banyak dampak sosial dimasyarakat, ada banyak perusahaan yang merasakan kerugian atau penurunan ekonomi. Menyebabkan banyaknya karyawan yang terpaksa diputus Hubungan Kerja (PHK) untuk mengurangi kerugian perusahaan, dan sulit melengkapi kebutuhan hidup sehingga Tidak bisa dipungkiri banyak masyarakat yang mengadu kepada pemerintah. Karena mata pencahariannya yang membuat orang mencari uang harus dihentikan karena kebijakan ini. Krisis ekonomi juga melanda sebuah kota di Indonesia, Batam di Kepulauan Riau, yang disebut sebagai kota industri karena sebagian besar penduduknya bekerja di perusahaan industri. yang juga merasa banyak karyawan yang harus diberhentikan. di jalan yang sama Sebagian masyarakat yang

berpenghasilan dari berjualan di mal dan toko lain yang terpaksa tutup akibat kebijakan PSBB harus kehilangan pencarian, dan berdampak pada ekonomi dan menghalangi orangtua untuk membayar uang sekolah anaknya (Halawa et al., 2021)

Termasuk beberapa orang yang memiliki pekerjaan sebagai sopir angkutan dan pedagang kaki lima ikut juga merasa dagangannya tidak laku karena peraturan tentang PSBB. Faktor dari penyebab ekonomi negara menurun, membuat Pemerintah merubah peraturan PSBB dan menjadi peraturan New Normal. New normal merupakan sebuah perubahan hidup yang biasa berubah untuk melakukan aktivitas normal menyesuaikan diri dengan virus COVID-19 dengan ketentuan yang diwajibkan ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Selain itu, undang-undang tentang *new normal* yang disahkan tercantum dalam keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) KMK HK.01.07/menkes/328/2020. Tentang Pencegahan Pengendalian Covid 19 di Perkantoran dan Industri (PUTRANTO 2020).

Hal yang menjadi alasan diberlakukan era new normal tentang kepatuhan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan seperti melakukan kegiatan 5M dengan memakai masker, lalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. menjaga jarak, serta jauhi keramaian Pergerakan dan interaksi terbatas dan jangan sentuh wajahmu sebelum mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, serta dihibau untuk dapat menjaga menjaga jarak antara yang lain minimal 1,5 meter dan dianjurkan untuk menggunakan tisu saat memegang toilet serta di ATM atau tempat umum untuk tidak menyentuh tempat umum dan menggunakan sikunya untuk membuka pintu

yang disediakan di tempat umum ini. Saat kebijakan new normal diumumkan Pemerintah mendesak semua orang di Indonesia untuk terus mengikuti aturan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk dapat berpartisipasi dalam memerangi *penyakit virus corona* (COVID -19). Hal ini berperan penting dalam memutus mata rantai penularan dan penyebaran virus corona. (Rosidah et al., 2020) .

Setelah diberlakukan *new normal* pemerintah memberitahukan kepada seluruh masyarakat untuk dapat mematuhi dan mengikuti aturan yang berlaku seperti sering membersihkan tangan menggunakan sabun atau menggunakan pembersih tangan. Memakai masker ketika sedang diluar ataupun bepergian maupun bekerja. dan tetap harus memberikan jarak sesuai aturan dengan orang lain, menurut laporan dari *artikel okezone*. Media , komunikasi dan Informatika memberitahukan, agar seluruh warga Indonesia membuat peraturan tentang hmbauan melaksanakan protokol kesehatan sebagai cara hidup yang baru, dan pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang vaksin gratis bagi orang berusia 18 tahun ke atas bahkan sampai anak umur 5 tahun, indikator efektif penanganan COVID-19 sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Presiden dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Wabah coronavirus disease 2019 (*COVID-19*) yang semakin menyebar. Begitu juga di kota Batam, pemerintah walikota Batam sudah mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran untuk masyarakat yang ada di kota Batam untuk menindaklanjuti aturan yang sudah dikeluarkan tentang vaksinasi

diputuskan melalui surat edaran *Nomor 43/TP/VI/2021* tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi di kota Batam.

Pada bulan Juli petengahan, virus corona meningkat sangat pesat sehingga diberlakukan PPKM level 4 dan PPKM darurat di sebagian wilayah seperti pulau jawa, Bali dan Batam, berkembang pesatnya pasien yang terpapar dan dinyatakan positif terkena COVID 19, lalu pemerintah memutuskan untuk masyarakat melaksanakan kegiatan dengan dibagi 50% masyarakat dibatasi mobilitas dan kegiatan diluar rumah, dan sebagian pekerja sudah dirumahkan . Pada waktu PPKM darurat, polisi dibantu dengan TNI dan Satpol PP melakukan penyekatan di beberapa tempat untuk memonitoring masyarakat yang melaksanakan kegiatan di luar rumah, harus menunjukkan surat izin kerja dari perusahaan dan menunjukkan sertifikat bahwa telah mengikuti vaksin.

Akibat pesatnya penularan kasus virus corona membuat pemerintah memberikan banyak solusi berupa banyaknya peraturan yang ditetapkan untuk mencegah lebih banyak penularan. Demikian juga kota Batam yang mewajibkan masyarakatnya untuk melaksanakan kegiatan new normal, akhirnya walikota Batam mengeluarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pengendalian covid 19 di Batam yang bertujuan agar warga Batam mematuhi dan menaati peraturan disiplin kesehatan. Sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 6 ayat satu dan ayat yang kedua dalam peraturan tersebut berisikan tentang yang bertanggung jawab

menjalankan peraturan tersebut adalah satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) dibantu oleh menangani SKPD, TNI/POLRI dan instansi terkait lainnya untuk memantau dan menilai disiplin kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan kota ini. Ini berfungsi menjadi petugas dalam memberikan arahan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap penularan COVID-19, banyak kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang menjadi tindakan dari pihak Satpol PP untuk melaksanakan berbagai kegiatan untuk melakukan tugas seperti razia masker, patroli, mencegah keramaian, memperingatkan warga Batam untuk sering mencuci tangan dan waspada terhadap virus corona yang terus berkembang. Hal ini yang ditandai di Batam dengan penyebaran virus yang semakin marak, menyebabkan beberapa daerah di Batam sebagai penandaan dikatakan zona merah karna banyaknya korban yang terpapar virus corona di wilayah tersebut. Maka beberapa kebijakan yang dikeluarkan wali Kota Batam sebagai solusi pencegahan penularan virus covid 19 diatur dalam dasar hukum antara lain :

1. Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan tersebut merupakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit virus corona 2019 di Batam.
2. Surat Edaran 20/419.1/DISDIK/V/2021 Perihal: Antisipasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Di Kota Batam,
3. Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2021 tentang Larangan Kegiatan Umum Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Virus Corona 2019 di Batam.

4. Surat Edaran Nomor 43/TP/VI/2021 tentang Percepatan Vaksinasi COVID-19 di Batam.
5. Surat Edaran ke-29 Tahun 2021 memperluas pemberlakuan beberapa Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan meningkatkan pusat perawatan COVID-19 di Batam.

Berikut gambaran detail pasien COVID-19 di Batam pada 1 Juli 2021.

 LAPORAN HARIAN COVID-19 KOTA BATAM 1 Juli 2021 			
NO	STATUS	HARI INI	KUMULATIF
DATA KASUS SUSPEK			
1.	Jumlah kasus suspek	196	53848
	Jumlah kasus probabel	9	8361
	Jumlah kasus suspek discards	190	22014
	Jumlah kasus suspek discarded	27	8959
DATA KASUS KONFIRMASI			
2.	Jumlah kasus konfirmasi	200	13787
	Jumlah kasus konfirmasi bergejala	146	6596
	Jumlah kasus konfirmasi tanpa gejala	47	5951
	Jumlah kasus konfirmasi perjalanan (impor)	1	26
	Jumlah kasus konfirmasi kontak	6	1148
	Jumlah kasus konfirmasi tidak ada riwayat	0	67
	Selasa isolasi kasus konfirmasi hari ini	108	11472
DATA PEMANTAUAN KONTAK ERAT			
3.	Jumlah kasus konfirmasi dilakukan pelacakan kontak erat	47	7113
	Jumlah kontak erat baru	49	12440
	Jumlah kontak erat menjadi kasus suspek	21	3528
	Jumlah kontak erat menjadi kasus konfirmasi	6	1064
	Jumlah kontak erat mangkir pemantauan	0	322
	Jumlah kontak erat discarded	51	15520
DATA KASUS MENINGGAL			
4.	Meninggal RT-PCR (+)	0	308
	Meninggal Probabel	0	1
PEMERIKSAAN RT-PCR			
5.	Jumlah kasus diambil specimen/awab	344	38625
SURVEILANS SEROLOGI			
6.			
ISOLASI/KARANTINA HARI INI			
KLASIFIKASI		RS. RUJUKAN	
		HARI INI	KUMULATIF
Jumlah kasus suspek + kasus probabel		205	9543
Jumlah kasus konfirmasi		80	8070
Jumlah kontak erat sedang dipantau		550	23722
		RS. DARURAT	
		HARI INI	KUMULATIF
Jumlah kasus suspek + kasus probabel		0	0
Jumlah kasus konfirmasi		0	0
Jumlah kontak erat sedang dipantau		0	0
		ISOLASI KARANTINA MANDIRI	
		HARI INI	KUMULATIF
Jumlah kasus suspek + kasus probabel		0	0
Jumlah kasus konfirmasi		0	0
Jumlah kontak erat sedang dipantau		0	0
		KUMULATIF COVID-19	
		13787	
		SEMBUH	11472
		STABILIS	2009
		LEMAH	0
		MENINGGAL	308

Gambar 1.1 Detail Pasien COVID-19 di Batam Pada 1 Juli 2021

Sumber: Lawan Corona, Pemkot Batam Tanggapi Virus Corona 29

Cepat nya penularan virus corona yang ada di dunia ini menjadikan indonesia yang termasuk negara yang dikatakan padat penduduk menjadi negara yang paling paling mudah proses penularannya dan sangat mudah untuk dapat terkena covid 19. Sebagaimana diketahui bahwa sejumlah faktor terjadinya percepatan penyebaran

virus terhadap wabah, beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab pesatnya penularan virus tersebut adalah banyaknya warga mengabaikan peraturan tentang protokol kesehatan itu dan acuh terhadap kesehatan, menyebabkan masih banyaknya kasus orang-orang yang dinyatakan positif terkena virus corona di Batam, Kepulauan Riau. Kerap kali aturan-aturan protokol kesehatan tidak diikuti, seperti saat ingin berbelanja dan orang-orang di tempat perbelanjaan yang ramai dan tidak menjaga jarak atau tidak memakai masker, banyak tempat warung atau tempat makan yang tidak memberikan fasilitas untuk pembeli dapat membersihkan tangan. Seperti kebanyakan para pelaku usaha, yang tidak menggunakan masker saat sedang berjualan. walaupun sudah dikeluarkan pemerintah beberapa kebijakan tetap saja masih banyak masyarakat yang acuh dan tidak memperdulikan peraturan daerah yang sudah ditetapkan tersebut, seperti di alun-alun, pasar tradisional maupun pasar modern, tetap saja banyak pelaku usaha maupun pengunjung atau pembeli tidak menggunakan masker. Sehingga Satpol PP mendapatkan tugas sebagai penanggung jawab yang diberikan oleh walikota untuk memantau dan menilai penerapan disiplin kesehatan di kota Batam untuk menegakan aturan pemerintah, supaya masyarakat tetap dapat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan tersebut.

Peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk membantu pemerintah pusat dalam memberikan kemakmuran negara dan rakyatnya, dan harapan untuk masyarakat dapat mengikuti aturan dan kebijakan yang dikeluarkan. Namun tetap saja terdapat beberapa aturan yang sulit untuk diikuti

karena bertentangan dengan kebutuhan yang di perlukan oleh masyarakat, sehingga banyak kebijakan yang tidak di patuhi.

Dari uraian di atas Menurut penulis Sangat penting untuk menyelidiki masalah ini. dan dikemukakan oleh penulis penelitian yang berjudul “ **PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA BATAM**”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan yang sudah diuraikan di latar belakang, maka dapat di temukan hasil indentifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peranan Satpol PP dalam menjalankan tanggung jawab nya untuk melaksanakan tugas monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan walikota Batam untuk mencegah penyebaran virus corona disiasa (covid 19) di kota Batam
2. Kendala dan upaya Satpol PP dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di kota Batam

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan diatas, penulis menentukan batasan masalah yaitu :

1. Penulis fokus terhadap peran serta kebijakan yang dilakukan satpol PP sebagai penanggung jawab terhadap berjalannya peraturan walikota Batam Nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di kota Batam.
2. Kendala dan kesulitan yang dialami oleh pihak Satpol PP dalam memonitoring protokol kesehatan di masyarakat.

1.4 Rumusan Masalah

Di dalam penelitian ini, demikian beberapa rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana peranan Satpol PP dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di kota Batam ?
2. Apakah yang menjadi kendala dan upaya Satpol PP dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di kota Batam ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah pada penelitian, dan sebagai tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dalam mematuhi dan mengikuti disiplin protokol kesehatan sesuai peraturan walikota Batam Nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan

sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disias 2019 di Kota Batam terkhusus di pasar batu aji.

2. Mengetahui apa hal yang menjadi hambatan para Satpol PP untuk dapat memonitoring serta memberikan arahan kepada masyarakat Kota Batam agar mematuhi aturan disiplin protokol kesehatan sesuai peraturan walikota Batam Nomor 19 tahun 2020.
3. Mengetahui kebijakan dan peranan yang dilakukan dilakukan Satpol PP dalam memonitoring dan mengevaluasi masyarakat Batam terkhusus di pasar batu aji tentang penting nya mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

1.6 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dalam penelitian ini antara lain :

1.6.1 Manfaat teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini antara lain :

- Sebagai sarana untuk bahan pertimbangan kepada pihak pemerintah dalam membuat kebijakan maupun peraturan dengan melihat serta memperhatikan apa yang menjadi hak-hak bagi masyarakat.
- Menjadi bahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan peranan satpol pp dalam menanggung jawabi peraturan wali kota yang bisa di gunakan untuk bahan kajian lebih lanjut.

1.6.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini antara lain :

- Dapat menambah pengetahuan tentang apa saja yang menjadi tindakan yang dilakukan Satpol PP serta TNI/POLRI dalam menindak lanjuti supaya masyarakat dapat mematuhi peraturan yang sudah di keluarkan pemerintah tersebut.
- Sebagai bahan teguran secara langsung bagi para pedagang yang tidak mematuhi disiplin protokol kesehatan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Peranan

Peranan merupakan suatu tindakan atau upaya yang di harapkan dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat. Peranan adalah kelengkapan hubungan di tunjukan oleh seseorang oleh karna status sosial yang khusus, dan dapat di sebutkan bahwa dalam peranan terdapat 2 (dua) macam hal yang diharapkan, yaitu : harapan yang diperoleh dari masyarakat dan ditunjukan terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang peran dan harapan yang dimiliki oleh pemegang peranan ditunjukan bagi masyarakat atau orang-orang yang menjalankan peranannya. Identitas perananan dibutuhkan sikap tertentu dan prilaku nyata yang konsisten dengan sebuah peran yang dapat menimbulkan identitas peran (*role indentify*) orang-orang harus memiliki kemampuan dalam berganti peran dan dengan cara yang cepat ketika mereka ditunjukan terhadap terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan suatu perubahan yang besar. (Agung, 2007)

A. peranan menurut para ahli

1. Menurut Soerjono Soekanto

di dalam bukunya yang berjudul *sosiologi suatu pengantar* mengatakan peran merupakan aspek yang dinamis mengenai kedudukan atau status, jika seseorang melakukan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia disebut menjalankan suatu peranan. (Fibiarsani, 2018).

Peranan menurut Vethzal Rivai (Han & Goleman, 2019) peranan juga merupakan sebagai perilaku yang dapat diatur dan diharapkan seseorang dalam keadaan tertentu.

2. Peranan menurut Merton (Agung, 2007)
3. Peranan merupakan pola tingkah laku yang diinginkan masyarakat melalui orang yang memiliki kedudukan status tertentu. Beberapa peran disebut sebagai perangkat peran dikarenakan kelengkapan dari hubungan-hubungan yang didasari oleh orang yang memiliki kedudukan status sosial khusus.
4. Menurut Abu Ahmadi (Agung, 2007)
5. Peranan adalah suatu yang kompleks diharapkan manusia terhadap caranya individu harus bertindak dan berbuat dalam hal tertentu yang didasari oleh status dan fungsi sosial.

B. Syarat-syarat peranan

Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 2012) menuliskan syarat-syarat peranan dalam 3 hal yang penting antara lain :

1. Peran yang meliputi norma-norma yang terhubung dengan suatu posisi maupun tempat seseorang di dalam masyarakat. Peranan tentang arti ini adalah rangkaian aturan –aturan yang dapat membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peran adalah suatu konsep berupa perilaku seperti apa yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga bisa dibidang sebagai perilaku yang individu, yang penting bagi struktur di sosial bermasyarakat.
4. Peranan yang di maksudkan adalah peranan yang memainkan tugas dan kewajiban nya. Karna peranan adalah sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat yang di fungsikan agar di lakukan tindakan oleh seseorang maupun kelompok orang yang karna pengaruh kedudukan nya dapat memberikan harapan yang baik bagi lingkungan tersebut. Peranan lebih banyak menekankan kepada fungsi serta penyesuaian diri sebagai suatu proses.

Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto,2012) unsur-unsur peranan atau role adalah :

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang di lakukan oleh seseorang

C. Ekspektasi peranan

Ekspektasi peranan adalah ketika seseorang individu yang memiliki kedudukan sosial di harapkan dapat sesuai dengan apa yang diyakini orang lain ataupun masyarakat mengenai seperti apa seseorang tersebut harus bertindak dalam suatu situasi sesuai dengan harapan masyarakat. Dan bagaimana seseorang tersebut harus berperilaku yang sebagian besar ditentukan oleh peranan yang diartikan dalam konteks

dimana seseorang tersebut harus bertindak serta tindakan yang dilakukan harus bisa di terima bagi masyarakat. (Agung, 2007)

D. Konflik peranan

Ketika seseorang tersebut dihadapkan oleh suatu ekspektasi peranan yang berlainan , dapat menyebabkan konflik peranan. Konflik ini dapat muncul disaat seseorang idividu tersebut menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuat lebih sulit dalam memenuhi peran yang lain. (Agung, 2007)

2.1.2 Teori kebijakan

Kebijakan adalah beberapa peraturan yang di buat dan diterapkan oleh pejabat pemerintah , yang ditanggung jawabi oleh aparatur negara dan juga melibatkan masyarakat. Kebijakan adalah keputusan dari sebuah aturan atau sebuah pilihan yang mengatur secara langsung tindakan apa yang akan di lakukan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat publik, dan bagi hal-hal yang bersangkutan. Konsekuensi dari sebuah kebijakan yang di putuskan menimbulkan sebuah hak dan kewajiban terutama bagi si penerima kebijakan. Kebijakan adalah sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan publik. (Fitriani & Yuningsih, 2016)

Carl J. Frderick, kebijakan sebagai serangkaian dari suatu tindakan atau kegiatan yang disarankan oleh seseorang, kelompok maupun pemerintah didalam suatu lingkungan tertentu yang memiliki hambatan-hambatan serta kesempatan dalam pelaksanaan pendapat kebijakan untuk rangka mencapai tujuan tertentu.pendapat ini

bertujuan bahwa kebijakan tersebut dapat melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan adalah hal yang penting dalam definisi kebijakan, dikarenakan di dalam kebijakan harus menunjukkan tujuan apa yang sebenarnya di kerjakan dari apa yang di sarankan dalam menyelesaikan persoalan dalam suatu masalah. (Rushananto, 2014)

Koontz dan Donnell, mengatakan kebijakan adalah pemahaman umum atau pernyataan yang mengemukakan tentang pedoman, pemikiran yang bertujuan dalam proses mengambil sebuah atau beberapa keputusan yang untuk mengikat dan yang memiliki esensi untuk batasan tertentu dalam pengambilan keputusan. Sedangkan Maskuri mengatakan kebijakan adalah sebuah prinsip atau tata cara yang dipakai untuk dipilih dalam proses pengarahan dalam mengambil keputusan. Nurcholis mengemukakan definisi dari kebijakan adalah sebagai sebuah keputusan organisasi, dalam mencapai suatu tujuan (goals), melihat ketentuan yang berlaku sebagai pedoman berperilaku oleh :

1. Kelompok sasaran Maupun unit organisasi pelaksaaan kebijakan
2. Ditetapkan baik dalam hubungan dengan organisasi pelaksana ataupun dengan kelompok sasaran yang memuat prinsip untuk mengarahkan, cara bertindak secara terencana dan konsisten fokus mencapai tujuan. (Arwildayanto et al., 2018)

Menurut Wahab (Ramdhani A, 2016) mengatakan mengenai kebijakan bawa :

1. Suatu kebijakan adalah sebuah tindakan yang terorientasi terhadap pencapaian untuk mendapatkan tujuan daripada sebagai perilaku,

2. Pada dasarnya kebijakan memiliki pola-pola tertentu yang tertuju pada pencapaian tujuan yang di kerjakan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan termasuk sebuah tindakan atau aktivitas yang sengaja dikerjakan dan dilakukan dalam keadaan sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.
4. Publik dapat bersifat positif, artinya kebijakan merupakan pedoman tindakan yang digunakan pemerintah untuk menghadapi sebuah masalah tertentu, dan yang bersifat negatif berupa keputusan elite politik supaya tidak melakukan apapun.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Intruksi Presiden No 6 tahun 2020

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19/ di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

**2.2.2 Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor
hk.01.07/Menkes/382/2020**

Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19)

**2.2.3 Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan covid-19 Republik Indonesia
Nomor 8 tahun 2021**

Tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)

**2.2.4 Surat Edaran Gubernur kepulauan Riau Nomor 440/ 612/ BPBD-SET/
2020**

Tentang peningkatan kewaspadaan, kesiapsiagaan , dan pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) di wilayah provinsi kepulauan riau

2.2.5 Peraturan Walikota Batam Nomor 49 tahun 2020

Tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di kota Batam.

2.3 Penelitian terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa pemikiran peneliti peneliti terdahulu. Dimana penelitian yang mereka teliti memiliki topik yang mengarah ke hal yang sama. Adapun beberapa pemikiran peneliti-peneliti tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad ilham effendy yang mengangkat penelitian dengan judul “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Berau” hasil dari peneliti nya adalah satuan polisi pamong praja melakukan tugas nya untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman umum bagi masyarakat di Kabupaten Berau, dengan didasari dengan dasar hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 5 huruf b yang berisi bahwa tugas dari Satpol PP adalah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Effendy, Ilham, 2020). Jika dibanding dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dapat dikatakan berbeda, karena penulis melakukan penelitian didasari dengan dasar hukum peraturan Walikota Batam Nomor 49 tahun 2020 Tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di kota Batam dan yang di tugaskan oleh Satpol PP kota Batam yang

melakukan patroli dengan tujuan masyarakat dapat melaksanakan peraturan tersebut.

2. Penelitian oleh Anggi Sepriyani, Zaili Rusli mahasiswa jurusan Administrasi Publik, Universitas Riau. Mengangkat penelitian dengan judul “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tim satuan satgas dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid 19) di Pekanbaru. Hasil dari penelitian adalah bahwa peranan dari Satpol PP dalam melaksanakan tugas nya belum efektif yang dapat dibuktikan dari kinerja nya yang hanya melakukan patroli maupun razia hanya saat di tugaskan saja, sehingga masyarakat hanya mengikuti protokol kesehatan hanya saat terjadi razia saja, dan hambatan Satpol PP dalam melaksanakan perannya adalah kurang nya sarana prasarana dan minim nya sosialisasi kepada masyarakat.(Anggi Sepriyani, 2021)
3. Penelitian yang dikerjakan oleh Ridwan Saragih, Rahmat fakultas Hukum Universitas Asahan Sumatra Utara. Melakukan penelitian dengan judul “ Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap dampak covid 19 di Kota Tanjung Balai” Hasil dari penelitian dalam melaksanakan tugas nya pihak Satpol PP memiliki hambatan dari faktor internal seperti kekurangan personil , kurangnya sarana dan prasarana , kurangnya fasilitas kerja. Dan berdasarkan faktor eksternal seperti lemahnya penegakan hukum yang mengakibatkan merosotnya kinerja dari Satpol PP saat menjalankan tugasnya dalam menegakan PERDA. (Saragih & Rahmat,

2020) jika dibandingkan dengan hasil penelitian penulis , bisa dikatakan hampir menyerupai karena saat melaksanakan tugas pada saat patroli, pihak Satpol PP tidak disediakan APD (alat perlindungan diri) yang memadai dan kurangnya kesadaran pihak Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum PERDA.

4. Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Irijik, Ibnu Hakim Universitas Muhammadiyah Jember yang mengangkat judul penelitian “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan disiplin protokol kesehatan COVID 19 pada masyarakat Kabupaten Jember. Hasil penelitian Satpol PP adalah aparat yang sangat dibutuhkan dalam roda pemerintahan daerah dan dalam mengerjakan tugasnya dalam menegakan peraturan daerah tentang disiplin protokol kesehatan COVID 19 maka Satpol PP menyelenggarakan beberapa tugas seperti melakukan proses sosialisasi, patroli, deteksi dini, dan pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. (Ibnu Hakim, 2020)
5. Penelitian ini dilakukan oleh Sherly Adam, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, Iqbal Taufik fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon. Penelitian tersebut mengangkat judul “ Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID 19 di Kota Ambon” . Hasil penelitiannya bahwa penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19 di kota ambon dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan,


dengan melaksanakan kegiatan PKM (pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan PSBB (pembatasan sosial berskala besar), dan belum berjalan dengan baik karna meskipun sanksi yang diberikan bagi masyarakat yang melanggar peraturan protokol kesehatan berupa teguran, sanksi administrasi, sanksi sosial dan sampai ke sanksi pidana, tetap saja tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan. Dan yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis, ialah penulis lebih mengangkat penelitian tentang kinerja yang dilakukan oleh pihak satpol pp serta sanksi yang di berikan. (Adam et al., 2021)

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dzikri Amarullah fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tritayasa yang mengangkat judul “ Peran pemerintah Desa dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat di Desa Wantisari Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020” Hasil Penelitian hasil penelitian bahwa kewenangan pemerintah desa wantisari berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 telah menjalankan beberapa upaya dalam melaksanakan protokol kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa program pemerintah desa seperti pembentukan satgas Covid-19 desa, program kampung tangguh, razia rutin berkala, dan berbagai penegakan hukumnya. Akan tetapi minimnya distribusi informasi kepada seluruh kelompok masyarakat membuat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sangat minim sekali. Perlu adanya optimalisasi dalam penegakan hukum

yang dilakukan pemerintah desa wantisari. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal penerapan protokol kesehatan, Masyarakat perlu bekerjasama dan saling membantu agar desa wantisari terhindar dari Covid-19 dan yang membedakan dengan penelitian Penulis adalah fokus penelitian penulis ialah kinerja satpol PP. (Amarullah et al., 2021)

7. Penelitian yang dilakukan oleh Denico Doly peneliti Madya bidang Hukum pada pusat penelitian Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR RI. Penelitian yang dilakukan dengan judul “ Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pusat Perbelanjaan” Hasil penelitian adalah penegakan protokol kesehatan belum berjalan dengan baik, dan sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan di pusat perbelanjaan di berbagai kota, Aturan protokol kesehatan diatur dalam Kepmenkes 382/2020 , Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019, serta Inpres Nomor 6 Tahun 2020 meskipun peraturan sudah ada tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah , penelitian yang dilakukan penulis diangkat berdasarkan protokol kesehatan yang di tanggung jawabi oleh Satpol PP supaya terlaksana dikalangan masyarakat umum, di pasar maupun di tempat umum lainnya. (Doly, 2021)

2.4 Kerangka pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka pemikiran

Sumber : Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain :

4.1 Jenis Penelitian

Dalam menulis penelitian ini, penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan empiris. Penulis memilih penelitian hukum empiris karena menggunakan metode penelitian di bidang hukum yang dapat menunjukkan dan mengungkap fakta-fakta yang timbul di lapangan atau fakta-fakta empiris. Fakta yang terjadi di lapangan dapat mencerminkan sifat verbal , sumbernya adalah wawancara, serta penelitian yang dihasilkan dari perilaku nyata yang dapat diamati melalui pengamatan langsung. dalam studi ini Penulis memilih studi hukum empiris untuk dapat mengukur atau menilai kebijakan publik yang diambil selama pandemi COVID-19 dan efektivitas tindakan yang diambil oleh masyarakat dan lembaga yang menerapkannya.

4.2 Sifat Penelitian

Bila di lihat dari sifat nya, penulis mendefinisikan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis berdasarkan sifat penelitian. Penelitian deskriptif analitis mengacu pada sifat penelitian yang menggambarkan atau dapat menggambarkan aturan atau kebijakan lembaga publik yang diterapkan pada masyarakat dan hubungannya dengan

teori hukum dan praktik serta kebijakan saat ini. Penulis memakai sifat penelitian deskriptif analisis dengan alasan penelitian ini sesuai dengan peranan satpol pp dalam menegakan surat edaran disiplin protokol kesehatan di masyarakat sesuai Peraturan Walikota Batam (Perwako) Batam Nomor 49 Tahun 2020 Mencermati peran Satpol PP terhadap birokrasi dalam efektivitas, terutama saat pandemi covid-19 di kalangan pedagang di pasar di Batu Aji, Kepulauan Riau. Kesimpulan keseluruhan Dalam penelitian ini, Penulis mendeskripsikan penelitian ini dalam kaitannya dengan Peran Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Disiplin dan Metode Kesehatan menurut Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020.

4.3 Fokus penelitian

Penelitian berfokus pada mengarahkan penelitian agar masalah penelitian dapat dipahami dan dipecahkan, serta jawaban yang mendefinisikan masalah dapat dengan mudah dijawab. Penelitian ini didasarkan pada tingkat informasi baru yang tersedia dari berbagai situasi lokal. Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis permasalahan tersebut, maka penelitian ini berfokus pada peran Polri dalam penegakan disiplin dan protokol kesehatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 Tahun 2020.

Penelitian ini memakai hukum empiris dapat diselesaikan dengan baik, karena dapat terkumpul nya sumber data-data yang di perlukan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan penulis mendapatkan data dari beberapa sumber antara lain :

1. Informan

Dalam penelitian ini , informan adalah peran yang sangat penting untuk memperoleh data. Setiap informasi yang diperoleh berdasarkan penjelasan dan kegiatan yang dikumpulkan dari wawancara dengan bapak Satpol PP yaitu pak Dermanto selaku informan yang melaksanakan tugas di lapangan dan informan lain didapatkan dari beberapa SATPOL PP lain dan merupakan sumber yang utama untuk memperoleh data untuk penelitian ini.

2. Dokumen

Dalam melakukan penelitian, dokumen juga diperlukan dalam pengumpulan data. Data yang di dapatkan dalam bentuk dokumen digunakan untuk menguji, membandingkan dan untuk bukti dalam memperkuat hasil penelitian.

3. Tempat dan peristiwa

4. dalam penelitian hukum empiris, tempat dan kegiatan juga berperan penting adalah menjadi sumber informasi tambahan. pengamatan langsung ke lokasi dan acara terkait Seberapa efektifkah peran Satpol pp sesuai dengan disiplin dan protokol kesehatan penegakan hukum Sesuai dengan Peraturan Daerah Kepulauan Riau yang dikeluarkan oleh walikota tentang disiplin protokol kesehatan.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk menyelesaikan penelitian, penulis menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data :

1. Obsevasi

Melakukan penelitian diperlukan observasi yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian. Dan dalam penelitian ini observasi yang dilakukan penulis adalah turun langsung kelapangan, dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong praja supaya mendapat informasi yang akurat dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan dimasyarakat.

2. Wawancara

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan hasil dilapangan, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak Satpol pp yaitu pak dermanto selaku petugas yang ikut dalam patroli, dan ibu hamida yang adalah penanggung jawab atau kepala bidang di SATPOL PP dan ditambah oleh anggota satpol pp lainnya.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang di dapat oleh peneliti, diiringi dengan dokumentasi dalam setiap momen dalam bentuk gambar maupun video untuk membuat hasil penelitian lebih akurat, dan mendapatkan surat-surat pendukung dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan dengan cermat oleh penulis dan dilanjutkan sampai selesai. Dengan analisis data yang baik maka dapat dikatakan bahwa hasil dari data tersebut adalah benar. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan meringkas dan memilih poin-poin utama. Fokus pada apa yang penting dan cari poin yang sesuai dengan informasi yang diterima dan diidentifikasi. Data yang dirangkum dan dipilih memberikan gambaran yang jelas dan sangat memudahkan penulis untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan menemukan informasi lain yang diperlukan. Data disajikan dalam legenda pendek, bagan, dan kategori. Dan langkah terakhir adalah meringkas dan memeriksa.